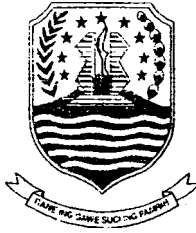


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 89 TAHUN 2005 SERI B.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEKI DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 12
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, karenanya peraturan daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1999 Nomor 10 Seri B.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 49 Seri D.30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 50 Seri D.31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1999 Nomor 10 Seri B.1 tanggal 18 Mei 1999, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c dan d semula berbunyi

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
 - d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- diubah semua huruf diganti dengan angka arab dan ditambah dengan angka 5, 6, 7 menjadi :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
 7. Laboratorium adalah Laboratorium Konstruksi.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf A angka 1, tabel pada angka 3 semula berbunyi

Pasal 8

Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi pemakaian tanah

1. Untuk tanah yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan atau Ibu Kota Kecamatan.

No	Jenis Pemakaian	Luas dan besarnya Tarif Retribusi						keterangan
		s/d 50 M ² Rp	s/d 100 M ² Rp	s/d 300 M ² Rp	s/d 1000 M ² Rp	s/d 10.000 M ² Rp	10000 M ² Ke atas Rp	
3	Pemakaian tanah untuk pemasangan/penanaman utilitas Umum/Kabel/Pipa/Tel/Gardu/Tower	60	80	100	120	140	160	Per M ² /tahun

Diubah menjadi :

Pasal 8

Struktur tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi pemakaian tanah

1. Untuk tanah yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dan atau Ibukota Kecamatan.

No	Jenis Pemakaian	Luas dan besarnya Tarif Retribusi						keterangan
		s/d 50 M ² Rp	s/d 100 M ² Rp	s/d 300 M ² Rp	s/d 1000 M ² Rp	s/d 10.000 M ² Rp	10000 M ² Ke atas Rp	
3	Pemakaian tanah untuk pemasangan/penanaman utilitas Umum/Kabel/Pipa/Tel/Gardu/Tower	1000	750	500	400	300	200	Per M ² /tahun

3. Ketentuan Pasal 8 huruf B angka 1 semula berbunyi :

Pasal 8

B. Retribusi Pemakaian kendaraan/alat berat dan alat laboratorium milik Daerah

1. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

a. Alat Pemadat per hari (7 jam kerja)

10-12 ton	Rp. 40.000,00
8-10 ton	Rp. 35.000,00
6-8 ton	Rp. 30.000,00
4 ton	Rp. 20.000,00
2,5 ton	Rp. 15.000,00
1 ton	Rp. 10.000,00

b. Alat Pengelolah tanah per hari (7 jam kerja)

Motor grader	Rp.	100.000,00
Bulldoser	Rp.	150.000,00
Whel Looder	Rp.	75.000,00
Tire Roller	Rp.	60.000,00

c. Alat Pengangkut per hari (7 jam kerja)

Dump Truck 5 ton	Rp.	40.000,00
Dump Truck 3,5 ton	Rp.	35.000,00
Water Tank	Rp.	30.000,00
Lubrication	Rp.	30.000,00

d. Alat Pemecah Batu per hari (7 jam kerja)

Stone Crusher	Rp.	35.000,00
Air Compressor	Rp.	30.000,00
Asphalt Spaver tangan	Rp.	10.000,00
Generating Set	Rp.	15.000,00
Pan Mixer 400 Kg	Rp.	15.000,00
Mesin Crusing 13 Hp	Rp.	10.000,00

Diubah menjadi :

Pasal 8

B. Retribusi Pemakaian kendaraan/alat berat dan alat laboratorium milik Daerah

1. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

a. Alat Pemadat per hari (7 jam kerja)

10-12 ton	Rp.	75.000,00
8-10 ton	Rp.	65.000,00
6-8 ton	Rp.	55.000,00
4 ton	Rp.	50.000,00
2,5 ton	Rp.	30.000,00
1 ton	Rp.	25.000,00

b. Alat Pengelolah tanah per hari (7 jam kerja)

Motor grader	Rp.	175.000,00
Bulldoser	Rp.	250.000,00
Whel Looder	Rp.	125.000,00
Tire Roller	Rp.	100.000,00

c. Alat Pengangkut per hari (7 jam kerja)

Dump Truck 5 ton	Rp.	70.000,00
Dump Truck 3,5 ton	Rp.	60.000,00
Water Tank 3000 lt	Rp.	60.000,00
Lubrication 5 ton	Rp.	70.000,00

d. Alat Pemecah Batu per hari (7 jam kerja)

Air Compressor	Rp.	60.000,00
Asphalt Spaver tangan 200 lt	Rp.	20.000,00
Generating Set 3500 Watt	Rp.	30.000,00

4. ketentuan Pasal 8 huruf B angka 2, ditambah dengan daftar tarif sebagai berikut :

Berat jenis Aspal	Rp. 10.000,00
Penetrasi 25 ⁰ , 100 Gr, s detik	Rp. 25.000,00
Titik lembek	Rp. 20.000,00
Titik nyala	Rp. 20.000,00
Daktilitas 25 ⁰ C 5 Cm/menit	Rp. 40.000,00
Kelarutan dalam CCL 4	Rp. 15.000,00
Kehilangan berat 163 ⁰ C 5 jam	Rp. 25.000,00
Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp. 30.000,00

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 8 huruf A angka 1 tabel pada angka 3 dan Pasal 8 huruf B angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2005

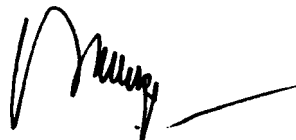
BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 89
SERI B.7**